

**KONSEP MAŞLAĤAH SYAIKH RAMADHAN AL-BŪŤI
DAN APLIKASINYA TERHADAP HUKUM KONDOMISASI DI INDONESIA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MAHFUDH ALI
NIM: 08350084**

PEMBIMBING

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.AG

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Islam adalah agama yang dianugerahkan Allah kepada seluruh manusia melalui Nabi Muhammad sebagai tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan di Dunia dan Akhirat. Sebagai sebuah anugerah dari yang maha kuasa, tentunya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat. Bermula dari dalil-dalil nash, ulama' membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari'at yaitu terwujudnya kemaslahatan. Namun ketika masalah tersebut sudah diinterpretasikan manusia seiring berubahnya paradigma dan zaman akan menimbulkan berbagai macam konsep.

Liberalisme membuang semua prinsip yang dikembangkan ulama ushul fikih tradisional. Sementara pemikir aliran maqasid cenderung menggabungkan ushul fikih dengan pendekatan maqashid asy-syar'iyyah sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih kontekstual.

Dari latar belakang di atas penyusun mengajukan pokok masalah dalam skripsi ini, yakni: Bagaimana konsep masalah menurut al-Buthi.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan filosofis maupun ushul fikih. Dengan cara mengumpulkan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*, kemudian diaplikasikan dalam hukum kondomisasi di Indonesia berdasarkan konsep tersebut.

Berdasarkan hasil analisis penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa menurut al-Buthi, pertimbangan masalah harus mengandung dua dimensi dunia akhirat, pertimbangan masalah dan mafsadah harus bermuara pada aspek ruhaniyah, tidak diukur secara materi saja. Pertimbangan kemaslahatan agama juga harus didahulukan dan menjadi dasar daripada pertimbangan-pertimbangan yang lain, sehingga peran akal bukanlah penentu segalanya. Artinya, seorang mujtahid harus mengikuti standar-standar ijihad yang benar dalam mencetuskan suatu hukum.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Makhfudh Ali

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Makhfudh Ali
NIM : 08350084
Judul skripsi : ***“Konsep Masalah Syaikh Ramadhan Al-Buthi dan Aplikasinya Terhadap Hukum Kondomisasi di Indonesia.”***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 21 Syakban 1435 H
21 Mei 2014 M

Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/308/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Konsep *Maṣlahah* Menurut Syaikh Ramadhan Al-Buthi dan Aplikasinya Terhadap Hukum Kondomisasi

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Makhfudh Ali
NIM : 08350084
Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 12 Juni 2014
Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 Syakban 1435 H
26 Juni 2014 M

TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

u.n Penguji I

ketua jurusan AS

Dra. Hj. Fatma Amilia, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M. Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : وَلِيٍّ ditulis *waliyyun*.

أَجَلًّا ditulis *uhilla*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh: جَعَلَ ditulis *ja'ala*

عَلِمَ ditulis *'alima*

أَبْعَضُ ditulis *'abgadu*

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū.

1. Fathah + alif

فَتَابٌ ditulis *fatāba*

2. Kasrah + ya mati

تَزْوِيجٌ ditulis *tazwījun*

3. Dammah + wawu mati

يَجُوزُ ditulis *yazūju*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati

إِلَيْهَا ditulis *ilaihā*

2. Fathah + wawu mati

رَوْحٌ ditulis *jauzun*

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Contoh: أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أُحَدِّثُ ditulis *u'iddat*

G. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh: عِلَّةٌ ditulis *'illah*

2. Bila diikuti kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Contoh: بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *bidāyah al-mujtahidi*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis 'al'.

الْمَقَاصِدُ ditulis *al-maqāṣidu*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

النِّكَاحُ ditulis *an-nikāhu*

MOTTO

O, ...
Sun arsa mateg mantra Manyura,
Samar kadya tan katon wujud,
Angelangut jroning wengi,
Samar kadya ginawa ing samirana,
O,

Sumusup sajroning nala,
Kinembangan mantra sajuga,
Tan samar pamoring suksma,
Sinuksmaya ing asepi,
O,

Jroning layap liyeping aluyup,
Dhuh Gusti jejimat ingsun
Sun arsa dadya jalma utama

(Suluk Mantra SI, Pt. Manyura)

6 6 5 3 111 2 6 6 5 3

Ngelmu iku kalakone kanthi laku

1 2 6 3 2 1

Lekase lawan kas

1 2 1 3 2 1 216 6

Tegese kas nyanto sa ni

6 1 2 3 2 2 21 6 1 23 12 2

Setyabudya pangeke se dur ang ka ra

(Sekar Pocung, Laras SI-Pt Manyura)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Guru-guruku

Kedua Orangtuaku tercinta

Dan saudara-saudaraku

Serta teman-temanku

*Semoga Allah Menyayangi dan Meridhoi kita semua
serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin*

&

Kampusku UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار

Sungguh Allah telah memberiku nikmat yang banyak. Dan aku senantiasa memohon padaNya agar menerima amal ibdahku yang sangat sedikit ini. Namun Allah menerima amal ibadahku, sebagai wujud taqarrubku dan rasa syukurku padaNya..

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: *“Konsep Masalah Syaikh Ramadhan al-Buthi dan Aplikasinya terhadap Hukum Kondomisasi di Indonesia”* yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah yang diberikan kepada penyusun atas terselesainya skripsi ini.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan dan motifasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya tugas ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Para ulama *rahimahumullah* yang telah memberikan sumbangsih pemikiran melalui kitab-kitabnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Pembantu Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib MA selaku Ketua Jurusan dan Bapak Malik Ibrahim selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib M.Ag. selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Bunyan Wahib, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
8. Kedua orang tuaku, *sungkem pangabekti kulo, kunjuk wonten sangandhap ing pepadha*. doaku selalu menyertaimu dalam setiap sujudku. Serta seluruh keluargaku tercinta.
9. Kyai-ku tercinta, Simbah KH Nawawi AZ, Bapak KH Muslim Nawawi, beserta Ibu Ny Hj Barokah Nawawi yang telah membimbingku dalam mencintai al-Qur'an.
10. *Syaikhina al-kiram*, Al-Maghfurlah Romo KH Asyhari Marzuki, guru-guruku di Nurul Ummah, Bapak KH.A, Zabidi Marzuki LC, Bpk Azmi Muhammad LC, Bpk Shafwandi S..Ag, Bpk Syamsul Anam MA, Bpk Samito Manurung M.Ag, Bpk Muh.Hasyim M.H. dsb..

Jazâ kumullâhu Khairan Katsiira.....

Untuk semuanya, penulis berdoa agar kita semua mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW, dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga kita dilimpahkan pula rizki, diberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera, diterimanya tobat sebelum ajal menjemput, diberikan rahmat ketika ajal, dan mendapat ampunan setelah ajal. Dan semoga Allah

dari api neraka serta diberikan kemudahan kelak ketika semua amal kita dihisab.

Semoga Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan, terutama kepada penulis. Tentu saja ganjaran Allah dari manfaat skripsi ini. Selain penulis dambakan, juga penulis hadiahkan kepada semua arwah leluhur dan pendahulu keluarga penulis *wa uşûlihim wa furû'ihim* dan juga kepada semua arwah para guru dan masyayikh penulis *wa uşûlihim wa furû'ihim wa ahli silsilatihim*.

Akhirnya, sebagai insan yang lemah, tentu penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kita semua *sak dermo titah sawantah, manungso amung biso agawe pestho, mobah moseking pesthi gumatung mring kang murbo ing dumadhi*. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

إذا تم الأمر بدا نقصه

“Jika sesuatu itu telah usai, maka nampaklah kekurangannya”

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1434 H
04 Februari 2014 M


MAKHFUDH ALI
NIM. 08350084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUN	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: TINJAUAN UMUM KONSEP MASLAHAH	16
A. Tinjauan antara Maslahah dan Maqashid Secara Etimologi dan Terminologi.....	16
B. Sejarah Perkembangan Kajian Maslahah.....	18
C. Maslahah Dalam Tinjauan Ilmu Kalam.....	23

D. Masalah Menurut Para Tokoh.....	25
E. Pembagian Masalah	33
BAB III: BIOGRAFI AL-BUTHI DAN PENDAPATNYA TENTANG MASLAHAH	40
A. Sejarah Kehidupan Al-Buthi dari Kelahiran Hingga Wafatnya	40
B. Konsep Masalah Al-Buthi.....	51
BAB IV: ANALISIS PENDAPAT AL-BUTHI TENTANG MASLAHAH DAN APLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA.....	78
A. Pendapat Al-Buthi Tentang Masalah	78
B. Pembaharuan Metodologi Ijtihad dan Realitas Sosial.....	80
C. Dalil-Dalil Konsep Masalah	84
D. Hukum Kondomisasi	88
BAB V : PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan.....	I
Biografi Ulama.....	XII
Curriculum Vitae	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam disyari'atkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia. Namun apakah manusia dapat menemukan maṣlaḥah itu sendiri dengan akalinya? Konsep ini masih menjadi diskursus menarik dalam *uṣūl al-fiqh*. Dalam proses pembentukan hukum yang akan dibuat dan diberlakukan selalu dengan pertimbangan kemaslahatan dari hukum itu sendiri.

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, konsep maṣlaḥah menjadi diskursus menarik yang di usung oleh musuh Islam dalam upaya menghancurkan Islam. Mereka berupaya memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai maṣlaḥah¹.

Dengan alasan reaktualisasi dan reinterpretasi, mereka mengaburkan ajaran-ajaran syari'at Islam. Mereka beralih bahwasanya ajaran tersebut sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia.

¹ Sa'id Ramaḍān Al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1982), hlm.30.

Muhammad Sa'id Ramadlân al-Būṭi melalui disertasi doktoralnya, *Dawābiṭal-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* berupaya mengkonsepkan posisi maṣlahah dan batas-batasannya dalam syari'at Islam. *Maṣlahah* yang menyalahi batas-batasan tersebut dinilai bukanlah maṣlahah hakiki yang layak dijadikan pertimbangan penetapan hukum. Dalam pengantar kitabnya, beliau mengatakan, sesungguhnya *maṣlahah* dalam syariat Islam dari segala sisinya memiliki batas-batas nalar yang jelas dan tidak meninggalkan sedikitpun kesulitan dalam memahaminya. Kemaslahatan dalam Islam tidak memungkinkan terjadi kontradiksi di antara bagian-bagiannya, serta terbangun di atas dasar yang sangat kuat dan menancap dalam hati setiap mukmin yang sesungguhnya yaitu sifat penghambaan diri kepada Allah, sebuah prinsip yang terbangun dari firman Allah:

قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين²

Dengan demikian, tidak mungkin ada yang bisa mencoba bermain-main dalam masalah ini.³

Secara etimologi *maṣlahah* berasal dari akar kata *ṣalah* yang bermakna manfaat (utility), atau bisa juga merupakan bentuk tunggal dari kata plural *al-Maṣālih*. Maka setiap sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara menghasilkan ataupun menjauhi bisa disebut *maṣlahah*.

² Al-An'am: (7):162.

³ Sa'id Ramadhân Al-Buthi, *Ḍawabith al-Maṣlahah*, hlm. 14.

Menurut 'Izz al-Din ibn Abd as-Salâm, *maşlahah* adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan menuju pada keduanya. *Mafsadah* adalah rasa sakit dan kesusahan dan semua yang menghantarkan pada keduanya.⁴ Menurut Al-Gâzali, *maşlahah* adalah menarik manfaat dan menolak *mafsadah*. Namun yang dimaksud dalam pengertian *maşlahah* di sini adalah pelestarian terhadap tujuan-tujuan Syariah yang mencakup lima hal dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵.

Manusia memiliki standar berbeda-beda dalam menilai suatu kemaslahatan dan cenderung memenuhi kepentingan pribadinya tanpa mempertimbangkan kemaslahatan umum. Bahkan terkadang suatu yang dinilai *mafsadah* oleh *Syara'* dinilai *maşlahah* oleh sebagian manusia⁶.

Dari uraian diatas penulis menilai bahwa al-Būṭi adalah ulama yang memegang erat prinsip epistemologi ulama tradisional dalam berpendapat. Berbeda dengan pemikir *maqashid* dan liberal yang cenderung mengedepankan konteks (*context-based ijihad*), yaitu memahami masalah-masalah hukum Islam dalam konteks kesejarahan dan konteks modern dengan mengacu pada kemaslahatan umum.

Karakteristik tradisional al-Būṭi juga banyak dijumpai dalam berbagai fatwanya, diantaranya mengenai isu gender yang di usung oleh pemikir Islam

⁴ Izz ad-Din Abd 'Aziz Ibn 'Abd as-Salâm., *Qawâ'id al-Ahkam fi Mashâlih al-Anâm*, (Beirut:Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), cet.1, 1999 M, hlm.12.

⁵ Abu Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazâlî., *al-Mushtasfâ Min 'Ilmi al-Ushul*, (Damaskus:Muassasah Ar-risâlah) cet. 1 2007 M. hlm.417.

⁶ Sa'id Ramadhân Al-Buthi, *Ḍawabith al-Maslahah*, hlm. 12.

liberal. Dalam masalah ini beliau berpendapat bahwa *qawāmah* dan *wilāyah* harus ditempatkan dalam artikulasi masing-masing, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak masing-masing⁷. Sedangkan dalam pro-kontra paham bermadzhab-anti madzhab, al-Būṭi berpendapat tentang kewajiban bermadzhab sebagai muqallid atau muttabi' ketika tidak mampu berijtihad, seperti halnya kewajiban mengikuti salah satu *qirā'āt* dari para imam *qirā'ah*⁸. Al-Būṭi juga merupakan ulama yang gencar mengkritisi gerakan yang menamakan salafi⁹.

B. Pokok Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka pada sekelumit pemaparan yang tertuang pada uraian latar belakang di atas secara spesifik kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *maṣlahah* dalam Islam menurut pendapat al-Būṭi?

. Adapun kaitannya dengan hukum keluarga, penulis akan mengaplikasikan pada isu terbaru mengenai “kondomisasi” yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi bahaya HIV/AIDS.

⁷ Sa'id Ramadhân Al-Buthi, *Lā Ya'tihi al-Bātil*, (Damaskus: Dar al-Fikr.,2007) hlm 148.

⁸ Sa'id Ramadhân Al-Buthi, *Allā Mazhabiyyah*, (Damaskus: Dar al-Farabi., 2005) hlm 136.

⁹ Sa'id Ramadhân Al-Buthi, *as-Salafiyyah Marhalah Zamaniyyah Mubārakah Lā Mazhab Islāmiyy*, (Damaskus: Dar al-Fikr.,2007) hlm 1-209.

2. Bagaimana aplikasi konsep *maṣlaḥah* al-Būṭi dalam hukum kondomisasi yang dilakukan pemerintah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, penulis berupaya mengarahkan kajian skripsi ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis, perlu dirumuskan suatu tujuan jelas, yang menjadi latar belakang dan motivasi penulis dalam mengkaji dan membahas permasalahan di atas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam analisis pendapat al-Būṭi pada pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh pendapat al-Būṭi dan argumentasinya tentang konsep *maṣlaḥah*.
2. Sebagai referensi konsep pemikiran terhadap problematika hukum keluarga Islam dalam kasus kondomisasi.

Ada beberapa hal yang penulis harapkan pada kajian analisis pemikiran al-Būṭi dalam skripsi ini. Dari beberapa uraian di atas diharapkan dapat menghasilkan pandangan secara komprehensif terhadap pendapat al-Būṭi. Dan akan memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya formulasi hukum.

Di antara kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus *uṣūl al-fiqh*, khususnya yang berkaitan dengan konsep *maṣlaḥah*.
2. Untuk menjelaskan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam masalah hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri, ada beberapa skripsi dan buku yang relevan dengan judul yang dibahas di atas. Skripsi dan buku-buku yang dimaksud di antaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh: Hidayat Lubis pada tahun 2009 yang berjudul: “*Studi Komparasi Pemikiran Al Ghazālī dan As-Syātibi tentang Konsep Maṣlaḥah*”. Menurut analisis penyusun, pemikiran maṣlaḥah dalam pandangan keduanya adalah sama yang pada intinya adalah menarik manfaat dan menolak mudhrrat dalam rangka memelihara *Maqāshid asy-Syar'iah* yang dhâuriyyah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maṣlaḥah tersebut juga mencakup kemaslahatan *dunyâwiyah* dan *ukhrâwiyah*¹⁰.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Izzun Nafroni pada tahun 2008 yang berjudul: “*Konsep Maṣlaḥah Asy-Syātibi dan Najmuddin At-Tufi dalam Pembaharuan Hukum Islam*”. Penyusun menyimpulkan bahwa konsep maṣlaḥah asy-Syatibi lebih moderat. Sedangkan at-Tufi terlalu liberal dalam penentuan hukum. Menurut pendapat penulis Konsep asy-Syātibi sangat cocok untuk rujukan mujtahid masa kini, sedangkan konsep At-Tufi cocok untuk mengeluarkan kejumudan berfikir dalam masalah-masalah kontemporer, khususnya dalam fiqih muamalah¹¹.

¹⁰ Hidayat Lubis, *Studi Komparasi Pemikiran Al Ghazālī dan As-Syātibi tentang Konsep Maṣlaḥah.*, (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga; 2009)

¹¹ Izzun nafroni, *Konsep masalahah As-Syatibi dan Najmuddin At-Tufi dalam Pembaharuan Hukum Islam.*, (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga; 2008)

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Teguh Afriyanto pada tahun 2009 yang berjudul: *Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, penulis secara tegas menolak kondomisasi yang dilakukan pemerintah karena sama saja melegalkan perzinahan¹².

Berangkat dari realita di atas, maka penulis memiliki asumsi bahwa masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai konsep masalah, khususnya dalam masalah hukum keluarga yang terjadi di lingkungan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, secara akademik menjadi jelas posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teoritis

Syariat Islam diturunkan Allah tidak lain untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Banyak *nash-nash syari'at* yang menunjukkan hal itu.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹³

يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم¹⁴

Dari kedua ayat itu dapat dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad saw. diutus di dunia sebagai rahmat bagi semesta alam dan pembawa risalah Islam,

¹² Teguh Afriyanto , *Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam.*, (Islam Negri Sunan Kalijaga; 2009)

¹³ Q.S al-Anbiya':107

¹⁴ QS. Al-Anfal : 24

yang di dalamnya mengandung nilai-nilai maṣlaḥah untuk kebahagiaan dunia-akhirat bagi umatnya. Oleh karena itu kemashlahatan umat manusia di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila segala upaya manusia sejalan dengan tuntutan syari'at.

Imam as-Syatibi sebagaimana dikutip Abdul Karim Zaidan mengatakan:

والشريعة ما وضعت الا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل ودرء المفسد

15
عنهم

Lebih lanjut, Ibnu al-Qayyim mengatakan:

ان الشريعة مبناهما واساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل

الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Ushul al-Fiqh.*, (Baghdad: Mathba'ah al-'Aniy), hlm 202.

فليس من الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين

خلقه¹⁶.

Dalam kaitannya dengan ini, asy-Syatibi membuat pernyataan yang sangat tegas: “Tidak ditemukan didunia ini suatu maṣlaḥah tanpa dibarengi mafsadah, sebagaimana juga tidak tergambarkan adanya mafsadah tanpa mengandung unsur-unsur maṣlaḥah didalamnya. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah sebuah peristiwa hukum masuk dalam kategori maṣlaḥah atau mafsadah, hal itu harus dikembalikan atau dilihat unsur mana yang menunjukkan angka dominan diantara keduanya¹⁷.

Konsep *maṣlaḥah* tidak terlepas dengan corak epistemology ijtihad yang dipakai. Abdullah Saeed membagi corak metode ijtihad dengan tiga kategori:

Pertama adalah *text-based ijtihād*, yakni metode ijtihad yang lazim dilakukan oleh fuqaha klasik dan pertengahan dengan pendekatan teks, baik dari al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat ulama sebelumnya, baik legitimasi yang berupa ijma' ataupun qiyas.

¹⁶ *Ibid* hlm 202.

¹⁷ Abu Ishāq asy-Syāthibi, *Al-Muwāqat fi Ushul asy-Syari'ah.*, (Beirut: dar al-Ma'rifah), V:2.,hlm. 25-26.

Kedua adalah *eclectic ijtiḥad*, yakni upaya memilih teks atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya sebagai justifikasi pendapatnya.

Ketiga adalah *context-based ijtiḥad*, (*maqasid al-syari'ah-based ijtiḥad*) yakni memahami masalah-masalah hukum Islam dalam konteks kesejarahan dan konteks modern dengan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai *maqasid al-syari'ah*¹⁸.

Ilmu Hukum Islam, ilmu Bahasa Arab dan ilmu Kalam, pada dasarnya berpijak pada nalar bayani karena berlandaskan pada otoritas teks wahyu. Mayoritas *fuqahā'* dalam sepanjang sejarahnya memang telah menggunakan nalar bayani ini sebagai landasan berfikirnya¹⁹. Metodologi ijtiḥad dalam katagori pertama mendasarkan ijtiḥad pada otoritas teks wahyu yang ada, kemudian memahami apa yang dikatakan teks tentang permasalahan tersebut (*istinbāṭ al-aḥkām*) dengan metode *al-qiyās al-uṣūli*, bukan dengan *al-qiyās al-jāmi'* (*sylogisme*). Ulama pertama yang menulis dengan metode bayani adalah imam asy-Syafi'i dengan kitabnya *ar-Risālah* yang kemudian dikembangkan ulama uṣūl setelahnya dengan corak *theologies-deduktif* (*ṭarīqah al-Mutakallimīn*)²⁰. Paling jauh pendekatan ulama klasik dan pertengahan ini adalah dengan menghubungkan

¹⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, (London And New York:Routledge2006), h1m. 55.

¹⁹ Agus Moh. Najib., *Nalar Burhani Dalam Hukum Islam*, (Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2 No. 2 Juli-Desember 2003.), hlm.218.

²⁰ Mustafa Sa'id al-Khin., *Abḥast Haula Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar-al-Kilmi a-Tayyib,2000),hlm.286.

teks dengan konteks sosio-historisnya (*asbāb an-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*) yang diakui secara periwayatan yang *sahih*²¹.

Sementara para pemikir muslim kontemporer (*progressive ijtihadists*) mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian dengan merevitalisasi prinsip masalah yang ditawarkan as-Syatibi melalui teori *maqāshid*-nya. Kelompok ini disebut Wael B. Hallaq sebagai penganut aliran *utilitarianisme* Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah Abdul Wahab Khalaf, Abu Zahrah, Hasan Turabi, dan ‘alal al-Fasi²². Sementara Mustafa Sa’id al-Khin menyebut kelompok pengkaji *maqashid* ini dengan *Madrasah Syatibiyyah*²³.

Fenomena Islam liberal ikut mewarnai dinamika pemikiran kontemporer. Kelompok ini membuang prinsip (*dekonstruksi*) metodologi fuqaha tradisional. Kajian hermeneutik mereka, menurut Hallaq merupakan fenomena baru dalam Islam²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya

²¹ Manna’ al-Qattan., *Mabahis fi ‘ulum al-Qur’an*, (Surabaya: Haramain.,Cet.3,t.t),hlm.76.

²² Mustafa Sa’id al-Khin., *Abhast Haula Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar-al-Kilmi a-Tayyib,2000),hlm.323.

²³ Wael. B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction To Sunni Ushul Fiqh*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1997),hlm. 214-231.

²⁴ *Ibid.*,hlm. 214-231.

dicarikan cara pemecahannya.²⁵ Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut²⁶, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut²⁷:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Di samping itu penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber kajian²⁸.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan²⁹. Setelah data mengenai pendapat al-Būṭi mengenai konsep

²⁵ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 1.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 9, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

²⁷ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 24.

²⁸ Mestika Zed., *Motede Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 2.

²⁹ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), hlm. 64.

maşlahah terkumpul, maka akan dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai .

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan uşul fikih. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan konsep maşlahah.

4. Sumber Data

Data Primer, yaitu dari karya yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:

1. Kitab *Dawâbiţ al-Maşlahah fi asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*. Kitab ini merupakan desertasi Said Ramadhan Al Būţî dalam bidang *uşul as-Syari'iyah* di Universitas Al Azhar pada 5 Rajab tahun 1380 H.
2. Kitab *Isykâliyyah at-Tajdîd Uşul al-Fiqh.*, memuat perdebatan al-Būţî dengan seorang filosof Islam Abu Ya'rub al-Marzuqi mengenai pembaharuan epistemologi hukum islam, dan beberapa kitab maupun artikel al-Būţî yang berbicara persoalan terkait.

Data Sekunder, yaitu literatur lain baik berupa buku-buku, karya ilmiah undang-undang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dikaji³⁰.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, h. 137.

Bab kedua memaparkan tinjauan umum mengenai konsep *mashlahah* yang terdiri dari sejarah perkembangan kajian *mashlahah* maupun *maqāsid*, pengertian *maṣlahah*, pembagian *maṣlahah*, dan kehujjahan *maṣlahah*.

Bab ketiga penyusun mendeskripsikan argumentasi al-Būṭi mengenai konsep *maṣlahah*. Di mana bab ini memiliki beberapa sub bab yang menjelaskan di antaranya: pemaparan sejarah kehidupan al-Būṭi dan latar belakang pendidikannya, karya-karya al-Būṭi, dan yang terakhir pendapat al-Būṭi mengenai konsep *maṣlahah*.

Pada bab keempat penyusun berupaya menganalisis pendapat al-Būṭi yang telah dipaparkan di bab sebelumnya dan mencoba mengaplikasikannya dalam hukum keluarga, khususnya mengenai kondomisasi..

Bab terakhir yaitu bab kelima yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini. Yang mana pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pokok soal dari skripsi ini, dan juga meliputi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai agama agama *rahmatan lil 'ālamīn*, Kemaslahatan dalam syari'at Islam telah digariskan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *qiyās* yang sah terhadap keduanya. Dalam menentukan *maṣlaḥah* harus menggunakan parameter tersebut. Metode ijtihad *text-based ijthād*, yang dilakukan oleh fukaha klasik dan pertengahan dengan pendekatan teks, baik dari al-Qur'an, Hadis, *qiyās* maupun pertimbangan skala *maqāṣid asy-syari'ah* merupakan metode ijtihad yang harus ditempuh oleh mujtahid.

Maṣlaḥah menurut al-Būṭi adalah buah *tasyrī'*, bukan akar *tasyrī'*, dimana ada hukum syari'ah maka disitulah terdapat kemaṣlaḥahatan. Dalil-dalil al-Qur'an maupun as-sunnah tidak pernah selesai digali dalam merespon suatu kasus seiring berubahnya zaman. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui pedoman yang telah digariskan ulama.

Konsep *maṣlaḥah* dalam Islam jelas berbeda dengan konsep *maṣlaḥah* yang ditawarkan oleh filosof moral, liberal dan penganut aliran *maqāṣid*. *Maṣlaḥah* hakiki tercermin dalam tiga syarat mutlak sekaligus:

- a. *Maṣlaḥah* harus mengandung dua dimensi dunia akhirat.
- b. *Maṣlaḥah* harus bermuara pada aspek ruhaniyah, tidak diukur secara meteri saja, karea fitrah asli manusia adalah ibadah dan tunduk kepada Allah, bukan bertujuan jasmani.
- c. Kemaslahatan agama harus didahulukan dan menjadi dasar daripada pertimbangan-pertimbangan yang lain.

Parameter *maṣlaḥah* tersebut adalah pedoman seorang mujtahid dalam beristinbat. Dari sini sangatlah beda antara syari'at Islam dan hukum yang hanya bertumpu pada akal.

2. Kasus kondomisasi bagi kalangan beresiko hukumnya wajib karena terdapat *'illah* kekhawatiran terhadap keberlangsungan jiwa. Penyebaran virus HIV harus dihentikan dengan solusi alternatif pemakaian kondom.
 - a. Perlindungan jiwa harus diutamakan daripada perlindungan keturunan atau rukhsah dari sisi menghilangkan kesulitan pada jiwa.
 - b. Hukum wajib ini berdampak pada perlindungan jiwa dan keturunan sekaligus, karena menyangkut institusi keluarga secara langsung.
 - c. Wajib berdasarkan kaidah fikih:

للسائل حكم المقاصد¹

B. Saran-saran

1. Meskipun konsep *maṣlaḥah* al-Būṭi ini tidak terlalu berbeda jauh dengan rumusan ulama sebelumnya, al-Būṭi telah memaparkan secara sistematis dan mempertajam kajian *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, konsep *maṣlaḥah* al-Būṭi ini penulis sarankan untuk di kaji kembali bagi orang yang menggeluti ilmu syari'ah sebagai wacana maupun referensi dalam *istinbāth al-akām*.
2. Pendapat Teguh Afriyanto dalam skripsinya yang berjudul: *Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, alangkah baiknya ditinjau kembali. Penulis secara tegas menolak kondomisasi yang dilakukan pemerintah, karena sama saja melegalkan perzinahan.

¹ Shālih bin Muhammad bin Hasan al-Asmari, *Majmu'ah al-Fawā'id al-Bahiyah ala Manzumah al-Qowā'id al-Bahiyah*, (Riyadl-Dār as-Shamī'I, 2000), cet ke-1., hlm 80

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005

Ali, Attabik, Zuhdi Muhdlor, *Kamus al- 'Ashri.*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika) hlm.866.

Bahawi, Husain bin Mas'ud al-, *Tafsir Al-Bagawi.*, www.islamweb.net.

Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.

Ibnu Mandzur, *Lisânul 'Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif)

Qurtubi, Muhammad bin Abî Al-, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* , Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.

Şabûnî, Muhammad 'Alî aş-, *Rawâi' al-Bayân Tafsîr âyât al-Ahkâm*, Lebanon., Dâr al-Fikr t.t.

B. Kitab Hadis/Tafsir Hadis

Bukhârî, Al-Imâm Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il ibn al-Mugîrah bin Bardizbah Al-, *Sahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990.

Muslim, bin al-Hajjaj al-Qusyairî an-Naisâbûrî, Al-Imâm Abu al-Husain, *Sahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-kutub al-'Ilmiyah, 2011.

Thufi, Najmuddin, Syarh al-'Arba'in al-Nawâwî *Mulhiq al-Maslahah fî al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1954),

C. Kitab Fikih/Usul Fikih

Abdullah, Aidh bin, *at-Tahsîn wa at-Taqbîh, wa Atsaruha fî Masail Ushûl al-Fiqh.*, (Riyadh: Dar kunuz.,2008), Juz 3,hlm 9.

- Ali Jum'ah, Muhammad, *al-Madkhal ila Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyyah.*, Dar-as-Salam, t.t.
- Alim, Yusuf Hamid *Al Maqāsid Al 'Ammah.*, Riyadh: Ma'had Ali Al-Fikri Al-Islāmi, Cet-2, 1994 M.
- Amidi, Syaifuddin Abil Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad al-, *Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, V:3, Beirut: Dar al- Fikr, 1996
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: Systems Approach.*, Ta'rib: Abdul Latif al-Khayyat., *Maqashid asy-Syar'ah Falsafah li at-Tasyrī' al-Islami: Ru'yah Manzumiyah.*, (London: The International Institute of Islamic Thought, t.t
- Ba'alawi, Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bugyah al-Musyatarsidin*, Bairut: Daru al-fikr t.t.
- Buti, Sa'id Ramadān al-, *Dawābit Al-Maslahah*, Damaskus: Muassasah Ar-risālah, 1982
- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed an- Nā'im: Epistemology Hukum Islam.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Gazali, Abu Hamid al-, *Ihyā' 'ulūm ad-Din*, V:1, Beirut: Dar al-Maarif t.t.
- Gazali, Abu Hamid al-, *Al Mustasfa min 'ilmi al-Usūl*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, cet 1, 2008.
- Haj, Ibnu Amir al-, *At-Tahrir fī Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah: 1999.
- Hiwariyyah Sa'id Ramadan al-Buti wa Abu Ya'rub al-Marzuqi.*,
<http://eiiit.org/>.
- Ibnu 'Asyur, Tahir, *Maqāsid as-Syar'iyyah al-Islāmiyyah* Yordania: Dar an-Nafa'is., 2001.
- Jauzi, Ibnu al-Qayyim Al-, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Riyadh: Dar-Ibn al-Jauzi., t.t.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Indonesia: al-Haramain, Cet-2, 2004 M..
- Malkawi, Asma' Hussain., *Isykāliyyah at-Tajdid Ushūl al-Fiqh*,
- Mustafa Sa'id al-Khin., *Abhāts Haula Ushūl al-Fiqh al-Islami Tārikhuhi wa Tathawwuruhu.*, (Damaskus: Dar al-Kilmi at-Thayyib., 2000)

- Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Alih Bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Ramy, Yogyakarta: LKiS, cet. ke-4, 2004
- Rāzi, Fakhrudin Ar-, *al-Mahshūl fī 'Ilmi al-Usūl*, Damaskus: Muassasah ar-Risalah, t.t.
- Salām, Izzudin Ibnu Abdis, *Qawa'id al-Ahkām fī Ishlāh al-anām*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.t
- Siba'i 'Alami, Khālid dan Al-Kubbi As-, *Zuhair Syafiq Tahqīq Ar-Risālah Lil Imām Abi Abdillāh Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'i*, Beirut: Dar al-Kitab Al-'Arobi 2004.
- Syātibi, Abu Ishāq Asy-, *Al Muwafaqāt fī Ushūl As-Syari'ah*, Beirut: Dar Ibnu Affan, Cet 1, 1997.
- Syaukani, Muhammad Bin 'Ali Asy-, *Irsyādul Fuhūl*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000.
- Wael. B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction To Sunni Usūl Fiqh* (Cambridge : Cambridge University Press, 1997),
- Zaidan, Abdul Karim *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh.*, Baghdad: Mathba'ah al-'Aniy, 1970.

D. Lain-lain

- Abdullah, M. Amin, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", dalam *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995.
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setra, 2002.
- Danin, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 9, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

- Ghazali, Abu Hamid al-, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, V:1, Beirut: Dar al-Maarif t.t.
- Hisyam 'Alywani dan Fadi al-Gausy., *al-Buthi: ad-Da'wah wa al-Jihād wa al-Islām as-siyasi.*, (Beirut: Markaz al-Hadarah li at-Tanmih al-Fikr al-Islami 2012),.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Lubis, Hidayat, *Studi Komparasi Pemikiran Al Ghazali dan As-Satibi Tentang Konsep Maslahah.*, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga; 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda K
- Nafroni, Izzun, *Konsep Maslahah As-Syātibi dan Najmuddin At-Tūfi dalam Pembaharuan Hukum Islam.*, Yogyakarta, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga; 2008.
- Najib, Agus Moh., *Nalar Burhani dalam Hukum Islam.*, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner., Vol 2 No. 2 Juli-Desember 2003
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir, Moh.. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sa'id Ramadân Al-Bûti., *Hâza Wâliidi Al Qissah Al-Kâmilah li Hayâh Asy-Syaikh Mulla al-Bûthi Min Wilâdatihi Ila Wafâtihi.*, (Lebanon: Dâr al-Fikr, t.t
- Suseno, Frans Magniz, *Etika Dasar.*, Yogyakarta: Kanisius, 1987
- Raya, 1993

TERJEMAHAN

HLM	F.N.	TERJEMAHAN
BAB I		
2	2	Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Q.S al-An'am:162.
9	15	Syariat diturunkan tidak lain hanyalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia secara langsung maupun tidak serta mencegah kerusakan.
9	16	Sayari'at dibangun dan berbasis atas kebijaksanaan dan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia saat ini maupun di akhirat nanti. Keseluruhan syari'ah adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan itu sendiri. Ketentuan hukum syari'ah yang melahirkan sebaliknya sesungguhnya bukanlah syari'ah.
BAB II		
34	48	Diriwayatkan dari Abi Hurairah Ra. yang berkata: "Ada seorang sahabat yang menjima' istrinya di siang hari bulan Ramadhan, kemudian ia meminta hukum kepada baginda Nabi Saw. Lalu Nabi Saw. bersabda: "Apakah engkau memiliki hamba sahaya?" Dijawab: "Tidak." Kemudian Nabi Saw. bersabda lagi: "Apakah engkau mampu menjalankan puasa dua bulan berturut-turut?" Dijawab: "Tidak." Kemudian Nabi Saw. memerintahnya untuk memberi makan enam puluh orang miskin." (Shahih Muslim juz 5 halaman 428).
BAB III		
55	29	Dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus

		seorang rasul.” SQ.: Al-Isro’: 15.
55	28	Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya (QS. Shaad: 29)
56	32	dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”(QS Al-Maidah : 49)
56	30	Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” An-Nisa’: 105.
56	31	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." An-Nisa': 59
61	38	Katakanlah, ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Ali Imran: 31
		Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia Q.S

		Iman memiliki lebih dari tiga puluh cabang, yang paling tinggi adalah bersaksi tiada tuhan selain Allah sedangkan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari jalan.
57	33	. Rasulullah bertanya, “Ketika dihadapkan suatu permasalahan, dengan cara bagaimana engkau memberikan putusan?” Mu‘adz menjawab, “Saya akan memutusnya berdasarkan Kitab Allah.” Rasulullah bertanya lagi, “Bila engkau tidak menemuinya dalam Kitab Allah?” Mu‘adz menjawab, “Saya akan memutusnya dengan sunnah Rasulullah”. Beliau kembali bertanya, “Bila dalam Sunnah Rasulullah pun tidak kau jumpai?” Mu‘adz menegaskan, “Saya akan berijtihad berdasarkan pendapat saya dan saya akan berhati-hati dalam menerapkannya.”Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu‘adz dan berkata, “Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk pada utusan Rasulullah dengan apa yang diridlai oleh Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Abu Dawud).
		.
		BAB 4
100	60	Setiap transaksi, seperti jual beli, hibah, nazar dan shodaqoh atas sesuatu yang bisa digunakan (dimanfaatkan) untuk perkara yang diperbolehkan secara syara` (mubah) atau tidak diperbolehkan (haram), jika diketahui atau diduga kuat bahwa orang yang mengambilnya itu akan menggukannya untuk perkara yang diperbolehkan (mubah), seperti mengambil sutra bagi orang yang diperbolehkan (halal) memakainya, anggur untuk dimakan, budak untuk melayani, senjata untuk jihad dan membela diri, candu dan ganja untuk obat dan kasihan (untuk menghilangkan rasa sakit dalam tindakan medis seperti operasi), maka teransaksi tersebut diperbolehkan (halal) serta tidak dimakruhkan. Jika diduga kuat bahwa sesuatu tersebut akan digunakan untuk perkara yang dilarang (haram), seperti kain sutra untuk laki-laki yang sudah akil baligh, anggur untuk mabuk-mabukan, budak untuk perbuatan yang keji (zina), senjata untuk merampok di jalan dan

		perbuatan lalim dan candu, ganja dan buah pala digunakan untuk mabuk, maka transaksi tersebut di haramkan. Jika penggunaan sesuatu tersebut masih diragukan, dan tidak ada bukti (yang menunjukkan untuk keperluan halal atau haram), maka transaksi tersebut hukumnya makruh. Dan ketiga transaksi tersebut menurut beliau hukumnya tetap sah
103		Hukum suatu sarana mengikuti tujuannya.

BIOGRAFI ULAMA

A. Dr Jasser Auda adalah Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam(QFIS), dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS), Kanada; anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net.

Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar PhD yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada maqasid al-syariah tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Quran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo. Ia merupakan direktur sekaligus pendiri Maqasid Research Center di Filsafat hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada, dan Akademi Fiqh Islam India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, menjadi dosen tamu untuk fakultas hukum universitas

Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan dan India. Beliau menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, dan filsafat.

B. Ibn ‘Āsyūr nama lengkapnya Muhammad Thahir (Thahir II) bin Muhammad bin Muhammad Thahir (Thahir I) bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin ‘Abd al-Qadir bin Muhammad bin ‘Āsyūr[1]. Lahir dari sebuah keluarga terhormat yang berasal dari andalusia pada tahun 1296 H atau 1879 M dan wafat pada tahun 1393 H atau 1973 M. Tempat lahir dan wafatnya sama yaitu di Tunis. Kakek jauhnya yaitu Muhammad bin ‘Āsyūr mendatangi Tunisia dan kemudian menetap disana pada tahun 1060 H. Keluarga ‘Āsyūr terkenal sebagai keluarga religius sekaligus pemikir. Kakek Ibn ‘Āsyūr, yaitu Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili adalah seorang ahli nahwu, ahli fiqih, dan pada tahun 1851 menjabat sebagai ketua qadli di Tunisia. Bahkan pada tahun 1860 ia dipercaya menjadi Mufti di negaranya. Ibunya bernama Fatimah, anak perempuan dari Perdana Menteri Muhammad Al- Aziz bu Attar. Ia menikah dengan Fatimah binti Muhamad bin Mushtafa Muhsin. Dari hasil perkawinan itu ia mempunyai 3 orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pertama, al Fadlil menikah dengan Sabia binti Muhammad al-Aziz Jait. Kedua, Abd al-Malik menikah dengan Radliya binti al-Habib al-Juli. Ketiga, Zain al-Abidin menikah dengan Fatimah binti Shalih ad-Din bin Munshif Bey. Keempat, Umm Hani menikah dengan Ahmad bin Muhammad bin al-Bashir Ibn al-Khuja dan Syafiya menikah dengan Syazili al-Asram. Ibn ‘Āsyūr dibesarkan dalam lingkungan kondusif bagi seorang yang cinta ilmu. Ia belajar al-Qur’an, baik hafalan, tajwid, maupun qiraatnya di sekitar tempat tinggalnya. Setelah hafal al-Qur’an, ia belajar di Mesjid Zaitunah sampai ia ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Dia belajar kepada ayahnya Syaikh Muhammad bin ‘Āsyūr, Syaikh Ibrahim ar-Riyahi, Syaikh Muhammad bin al-Khaujah, Syaikh ‘Āsyūr as-Sahili, dan Syaikh Muhammad al-Khadlar. Zaitunah adalah sebuah mesjid yang dalam perjalanan sejarah menjadi pusat

kegiatan keagamaan yang berafiliasi kepada mazhab Maliki dan ada sebagian yang menganut mazhab Hanafilbn ‘Āsyūr menjadi salah satu ulama besar di Tunisia. Karirnya sebagai pengajar bermula pada tahun 1930 menjadi mudarris (pengajar) tingkat kedua bagi mazhab Maliki di Mesjid Zaitunah. Menjadi mudarris tingkat pertama pada tahun 1905. Pada tahun 1905 sampai 1913 ia mengajar di Perguruan Shadiqi. Dia terpilih menjadi wakil inspektur pengajaran di Mesjid Zaitunah pada tahun 1908. pada tahun berikutnya ia menjadi anggota dewan pengelola perguruan Shadiqi (Shadiqi College) Ia diangkat menjadi qadli (hakim) mazhab Maliki pada tahun 1913 dan diangkat menjadi pemimpin mufti (Basy Mufti) mazhab Maliki di negara itu pada tahun 1927[10]. ia juga seorang mufassir, ahli bahasa, ahli nahwu dan ahli sastra. Ia terpilih menjadi anggota Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah di Mesir pada tahun 1950 dan anggota majma’ ai-Ilmi al-Arabi di Damaskus pada tahun 1955 Ia banyak menulis buku dan menulis berbagai majalah dan koran di Tunisia.

C. Dr. Ahmad Ar-Raisuni, Beliau dilahirkan pada tahun 1953 di Al-Qasr al-Kabir, Maroko. Dan, menurut silsilah keturunan keluarga beliau, ternyata beliau masih ada keturunan Nabi Muhammad Saw dari jalur Imam al-Hasan radhiyallahu ‘anhu. Kemudian, dalam menapaki dunia intelektual Islam beliau memulai ngangsu kaweruh di kampung halamannya, mulai dari tingkat elementary hingga high school.

Lalu, beliau melanjutkan *tholabul ‘ilmi* ke kota pendidikan, Fes-Maroko, untuk jenjang universitasnya, tepatnya di Universitas Al-Qurawiyyin. Dengan kegigihan dan ketekunan, akhirnya beliau berhasil menyabet gelar licence dalam bidang al-‘ulum as-syar’iyyah pada tahun 1978. Lalu, setamatnya dari universitas tertua di wilayah Mediterania tersebut, beliau kemudian hijrah ke Rabat untuk mengambil program Master dan Doktoral di Universitas Mohamad V. Setamatnya dari kampus tersebut beliau diamanati untuk mengajar mata kuliah maqashid as-syari’ah secara intensif, sehingga beliau pun dianugrahi gelar Doktor ad-Daulah atau professor di bidang tersebut pada tahun 1992. Ini bukanlah akhir dari

perjalanan seorang intelektual muslim, akantetapi justru merupakan awal estafet tanggung jawab yang besar untuk menumbuhkembangkan gagasan maqashid as-syari'ah.

Sehingga, benar saja, setelah penganugrahan gelar peofesor dalam bidang maqashid as-syari'ah tersebut, aktif dan produktif menyebarluaskan wacana maqashid as-syari'ah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lihat saja misalnya, di dalam negeri beliau mengabdikan dirinya di Wizaratul 'Adl (Kementerian Hukum dan HAM, kalau di Indonesia), dan beliau juga sebagai guru SMA dan dosen di Universitas Mohamad V, serta berbagai posisi penting organisasi-organisasi Islam di Maroko pun pernah didudukinya. Sedangkan di luar negeri beliau diamanati sebagai juru bicara utama (khabir) di Majma' al-Fiqh al-Islamiy di Jeddah Saudi Arabia, dan juga sebagai pembicara di berbagai media masa di Timur Tengah, khususnya Al-Jazirah pada program As-Syari'ah wa al-Hayat.

Beliau pernah mengkritisi logika Syekh Azhar, DR. Ahmad Thayyib dalam merestui kudeta militer. Logika "fiqih" yang dipake oleh Syekh Azhar adalah: *akhaff dhararain* (menggambil opsi lebih ringan dari dua hal yang berbahaya".

DR. Ahmad Raisuni mengkritisi logika Syekh Azhar itu sebagai berikut: "*Akhaff adh-dhororain* adalah hujjah yang dipake secara khusus oleh Syekh Azhar; DR. Ahmad Thayyib. Dia (Syekh Azhar) menjustifikasi dukungannya kepada kudeta militer bahwasanya hal itu merupakan *akhaff adh-dhororain*. Ini berarti Penyingkiran seorang presiden terpilih melalui pemilu dan penahanannya, Pembatalan UUD yang telah mendapatkan ratifikasi dari rakyat, Pembubaran MPR hasil pemilu, Pengendalian dan penguasaan Negara oleh seorang panglima tentara, Militerisasi Negara, Seluruh aktifitas yang menyertai dan menyusul semua tadi yang berupa:

- a. Penangkapan-penangkapan.
- b. Penutupan semua channel Islam ..

c. Berbagai peristiwa dan kezhaliman yang sangat mengerikan, Semua ini menurut Syekh Azhar dipandang sebagai *akhaff adh-dhororain*. *akhaff adh-dhororain* dalam urusan yang berkenaan dengan nasib Negara, nasib rakyat, nasib umat, untuk masa sekarang ini dan masa yang akan datang, maka syekh Azhar yang sekarang ini adalah seseorang yang paling jauh dan paling tidak mampu memutuskan secara pasti tentang masalah ini.

D. Jeremy Bentham adalah filsuf pendiri utilitarianisme asal Inggris. Ia dilahirkan di London, menempuh pendidikan di Oxford, dan kemudian mendapatkan kualifikasi sebagai seorang barrister (advokat) di London. Bentham merupakan salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik. Praktek ketidakadilan sosial membuat Bentham, sebagai seorang mahasiswa hukum, sangat berminat terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan moralitas publik. Ia banyak menulis tentang permasalahan etika, politik dan hukum. dalam rentang usianya yang cukup panjang, Bentham selalu bersemangat untuk menerapkan ide-ide praktisnya. Ia menjadi pemimpin dari sebuah kelompok yang dikenal sebagai Para Radikal Filosofis (Philosophical Radicals) yang menjadi ujung tombak dari gerakan reformasi liberal. Gerakan ini banyak menyoroti persoalan seputar pendidikan, hukum tentang aktivitas seksual, korupsi dalam institusi-institusi publik, penyensoran, dan pengelolaan penjara. Pemikiran Bentham amat dipengaruhi oleh filsuf Prancis sebelum revolusi. Ide mereka dikembangkan lebih lanjut oleh Bentham, yang kemudian memengaruhi sosialisme di Inggris pada abad 19. Bentham dan para pengikutnya yang utama adalah para freethinker (pemikir bebas, tak beragama). Karena saat itu, para freethinker tidak diperkenankan masuk ke Universitas Oxford ataupun Cambridge, mereka pun mendirikan universitas baru. Namanya adalah University College London, yang berdiri tahun 1826. Bentham punya kebiasaan unik dalam hal penerbitan. Sebelum satu tulisan selesai, ia sering memulai tulisan lain dan meninggalkan tulisan pertama yang akhirnya tak kunjung purna. Kalaupun ia

menyelesaikannya, ia tidak melakukan apa-apa untuk menerbitkannya. Berkat campur tangan sahabat-sahabatnya, tulisan Bentham kemudian diterbitkan dan banyak di antaranya setelah ia wafat. Bahkan yang membuat namanya semakin terkenal justru sebuah terjemahan ke dalam bahasa Perancis yang diterbitkan di Paris pada 1802, pada saat ia telah 10 tahun menjadi warga negara republik Perancis yang baru. Bentham jenis orang yang berkembang belakangan. Tidak seperti kebanyakan orang, ia justru menjadi semakin radikal ketika semakin tua.

Sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan publik, Bentham mengambil sebuah pepatah yang telah dikemukakan sejak awal abad 18 oleh seorang filsuf Skotlandia-Irlandia bernama Francis Hutcheson. Pepatahnya: "Tindakan yang terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang". Bentham mengembangkan pepatah ini menjadi sebuah filsafat moral, yang menyatakan bahwa benar salahnya suatu tindakan harus dinilai berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkannya.

Konsekuensi yang baik adalah konsekuensi yang memberikan kenikmatan kepada seseorang. Di lain pihak, konsekuensi yang buruk adalah konsekuensi yang memberikan penderitaan kepada seseorang. Dengan demikian, dalam situasi apapun pedoman tindakan yang benar adalah arah memaksimalkan kenikmatan dibandingkan penderitaan. Atau dengan kata lain, meminimumkan penderitaan dibandingkan kenikmatan.

Filsafat ini kemudian dikenal sebagai utilitarianisme. Dinamakan demikian karena menilai setiap tindakan berdasarkan utilitasnya, yakni keberagamannya dalam membawakan konsekuensi-konsekuensi. Para pendukung filsafat ini menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bidang moralitas individu, kebijakan politik, hukum, dan sosial. Filsafat ini sangat terlihat dalam memengaruhi pemerintahan Inggris. The greatest good of the greatest number yang artinya, kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar. Prinsip ini sudah menjadi ungkapan keseharian yang sudah sangat akrab di telinga setiap orang Inggris.

E. John Stuart Mill (lahir di Pentonville, London, Inggris, 20 Mei 1806 – meninggal di Avignon, Perancis, 8 Mei 1873 pada umur 66 tahun) adalah seorang filsuf empiris dari Inggris.[Ia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial. Ayahnya, James Mill, adalah seorang sejarawan dan akademisi. Ia mempelajari psikologi, yang merupakan inti filsafat Mill, dari ayahnya. Sejak kecil, ia mempelajari bahasa Yunani dan bahasa Latin. Pada usia 20 tahun, ia pergi ke Perancis untuk mempelajari bahasa, kimia, dan matematika. Mill lahir pada tahun 1806 dan meninggal dunia pada tahun 1873. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Di sini, pandangannya berbeda dengan Comte. Tugas psikologi adalah menyelidiki apa yang disajikan oleh kesadaran, artinya sistem indrawi manusia dan hubungan-hubungannya. Mill berpendapat bahwa satu-satunya sumber bagi segala pengenalan adalah pengalaman. Oleh karena itu, induksi menjadi jalan kepada pengenalan. Di dalam etika, Mill melihat hubungan timbal-balik antara manusia secara pribadi dengan masyarakat atas dasar prinsip utilitarianisme. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh manusia bertujuan membawa kepuasan bagi dirinya sendiri secara psikologis, bukan orang lain atau nilai-nilai. Dia adalah seorang pendukung Utilitarianisme, sebuah teori etika yang dikembangkan oleh filsuf Jeremy Bentham.

F. Muhammad Syahrur bin Deib lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938 M, buah perkawinan dari seorang ayah bernama Deib bin Deib Syahrur dan ibu bernama Siddiqah bint Salih Filyun. Dari istri tercintanya, Azizah, ia dikaruniai lima orang anak. Dari kelima anak tersebut masing-masing diberi nama Thariq, Lays, Basil, Ma'sun dan Rima dan ia juga mempunyai dua orang cucu yaitu Muhammad dan Kinan.

Syahrur memulai pendidikannya di Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di lembaga pendidikan Abd al-Rahman al-Kawakibi, di pinggiran kota

sebelah selatan Damaskus, dan selesai pada tahun 1957 dalam usia 19 tahun. Kemudian melanjutkan studinya di bidang Teknik Sipil di Moskow, Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Syiria dan berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada 1964.

Tahun 1965, Syahrur diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak Universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk melanjutkan pendidikan Magister dan Doktoral di Universitas College, Dublin, Irlandia dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Gelar Magister (Master of Science) diperoleh pada tahun 1969 dan gelar Doktor pada 1972.

Ketika kembali ke Syiria, Dr. Ir. Muhammad Syahrur diangkat sebagai Professor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus mulai tahun 1972 sampai 1999 dan mengajar di sana hingga saat ini dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi. Selain sebagai dosen, pada tahun 1982 sampai 1983, Syahrur dikirim kembali oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada al-Sa'ud Consult Arab Saudi serta bersama beberapa rekannya di Fakultas Teknik membuka Biro Konsultasi Teknik Dar al-Isytisyarat al-Handasiyyah (En-Gineering Consultancy) di Damaskus.

Meskipun Syahrur berlatar belakang akademik bidang teknik, hal ini tidak berarti kosong sama sekali dari wacana pemikiran kesilaman. Sebab, akhirnya ia tertarik untuk mengkaji al-Qur'an dan as-Sunnah secara lebih serius dengan pendekatan ilmu filsafat bahasa (linguistik) dan dibingkai dengan teori ilmu eksaknya.

Syahrur menguasai bahasa Inggris dan bahasa Rusia, selain bahasa ibunya sendiri, yakni bahasa Arab. Di samping itu, dia juga menekuni bidang yang menarik perhatiannya, yaitu filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab. Secara garis besar, karya-karya Syahrur dibagi ke dalam dua kategori: Pertama, Bidang teknik seperti teknik bangunan (al-Handasah al-Asasiyah) dalam tiga volume dan teknik pertanahan (Handasat al-Handasah al-Turabiyah). Kedua, Bidang keagamaan yang disebutnya sebagai seri

Qirâ'ah Mu'âsirah, sebagai berikut: Al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah, Dirâsât Isâlmīyah Mu'âshirah fi al-Daulah wa al-Mujtama', Al-Islâm wa al-Imân: Manzûmah al-Qiyâm, Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi: Fiqh al-Mar'ah.

G. Abdullah Ahmad al-Na'im dilahirkan di negara Sudan pada tanggal 19 November 1946. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, al-Na'im melanjutkan studi S1 pada fakultas hukum jurusan hukum pidana di Universitas Khourtum Sudan. Na'im menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian (1973) An-Na'im mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, English. Pada tahun 1976, dia mendapat gelar Ph.D., dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur prapercobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan). Pada bulan November 1976 sampai Juni 1985, An-Na'im menjadi staf pengajar ilmu Hukum di Universitas Khartoum, Sudan. Pada tahun yang sama (1979-1985) An-Na'im menjadi ketua jurusan hukum publik di almamater yang sama. Pada bulan Agustus tahun 1985-Juni 1992 An-Na'im menjadi profesor tamu Olof Palme di Fakultas Hukum, Universitas Uppsala, Swedia. Pada bulan Juli 1992-1993 menjadi sarjana, tinggal di kantor The Ford Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di Kairo, Mesir. Pada bulan Juli 1993-April 1995 menjadi Direktur Eksekutif Pengawas HAM di Washington D.C. Dan sejak Juni 1985 sampai sekarang menjadi profesor hukum di Universitas Emory, Atlanta, GA., Amerika Serikat dan Profesor Luar Biasa di Pusat Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum, Universitas Pretoria (sampai dengan Desember 2010). Sejak mudanya dia sudah menggabungkan diri dengan partai Republican Brotherhood pimpinan Mahmud Muhammad Taha, tokoh politik yang mati ditang gantungan dieksekusi oleh pemerintahan Numeiri karena dituduh murtad..

al-Na'im tergolong pemikir dan penulis yang produktif, terutama berkenaan dengan pengartikulasian pemikiran Taha. Kondisi tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan gerakan politik Republican Brotherhood, karena semenjak tahun 1970, Taha sudah dilarang untuk melakukan aktifitas politik di hadapan publik.

Statement Ahmad Al-Na'im yang terkait dengan pemerintahan dapat dinilai memiliki muatan politis adalah: Syari'ah akan terus bermain dan berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai etika yang dapat direfleksikan dalam perundang-undangan dan kebijakan publik melalui proses politik dan demokratis. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa perinsip-perinsip atau aturan-aturan syari'at tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara formal oleh Negara sebagai hukum dan kebijakan publik, hanya karena alasan bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan itu merupakan bagian dari syari'ah. Apabila pemberlakuan syari'ah seperti itu diusahakan, maka hal itu merupakan kehendak politik Negara dan bukan hukum Islam. Karena yang dikehendaki oleh hukum Islam adalah, Ummat Islam benar-benar dapat menjalankan keyakinan Islamnya secara sungguh-sungguh, sebagai dari kewajiban beragama bukan karena paksaan Negara. Oleh karena itu pemisahan antara Negara dan Islam sangat diperlukan agar syari'ah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat Islam, pendapat tersebut dapat disebut (netralitas Negara terhadap agama).

Reformasi Islam yang digagas oleh al-Na'im dengan istilah islah, merupakan konsep ortodok. Konsep ini menggambarkan bahwa masyarakat manusia telah menyimpang jauh dari jalan lurus yang dibentangkan oleh Allah melalui wahyu, maka ulamalah yang bertanggung jawab mengembalikan orang-orang beriman ke dalam suatu tatanan yang otentik berlandaskan norma-norma yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis. Menurut Roy P. Motrohadeh, dalam bidang teologi, al-Na'im mengembangkan sebuah gagasan yang relatif baru yang disebut teologi toleransi.

H. Abdul Muqshid Ghazali adalah aktivis JIL, Lakpesdam NU, Doktor Bidang Tafsir dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta. Ia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul *Pluralitas Umat Beragama dalam al-Qur'an: Kajian terhadap Ayat Pluralis dan Tidak Pluralis* pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat memuaskan (cumlaude). Para penguji disertasi terdiri dari Prof. Dr. Azyumardi Azra (Penguji dan Ketua Sidang), Prof. Dr. Salman Harun, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, Prof. Dr. Suwito, Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara dan DR. Zainun Kamal.

Ia banyak menulis wacana Islam liberal pada berbagai media yang banyak menuai kritikan.

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama lengkap : Mahfudh Ali
Tempat, & tgl. lahir : Bantul, 04, 10, 1989
NIM : 08350084
Fakultas/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Alamat Sekarang : Pon-Pes Nurul Ummah Kotagedhe
Yogyakarta
Alamat Asal : Jragan 1, Poncosari, Srandakan, Bantul YK

B. PENDIDIKAN FORMAL

- 2002-2004 MTs Al-Ma'had An-Nur Bantul
- 2005-2007 MAK Al-Ma'had An-Nur Bantul
- 2008-2014 Madrasah Diniyyah Nurul Ummah
- 2008- 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENDIDIKAN NON FORMAL

- 2002-2008 Pon-Pes Tahfidz al-Qur'an An-Nur Bantul
- 2008-Sekarang Pon-Pes Nurul Ummah Kotagedhe Yogyakarta
- 2012-Sekarang Sekolah Pedhalangan Habirandha Kraton Ngayogyakarta
- 2012-Sekarang Belajar Aspek-Aspek Seni Pakeliran di berbagai sanggar

D. PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKDEMIK

- Juara 1 MTQ 1 Juz dan Tilawah MTQ Tk DIY 2006
- MTQ Nasional Kendari 5 Juz dan Tilawah 2006
- Juara1 Tahfidz 30 Juz dan Tafsir Tk.Kab.Murung Raya Kalteng 2009
- Juara 2 Tartil al-Qur'an Tk DIY 2010
- Juara 1 Fahmil Qur'an Tk. DIY 2010

➤ **PENGALAMAN ORGANISASI**

- PMII Ashram Bangsa
- JQH Nurul Ummah
- IPNU Bantul